



## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

**Fauziah Fadila\*, Indarja, Sekar Anggun Gading Pinilih**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : fauziahfadilaaa@gmail.com

### Abstrak

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, dalam menjalankan perannya sering dijumpai konflik internal Partai Politik, salah satu konflik yang ada pada saat sekarang ini adalah konflik internal Partai Demokrat dimana adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, penyelesaian konflik internal Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

**Kata kunci :** Partai Politik, Konflik Internal Partai Politik, Partai Politik, Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik.

### Abstract

*Political parties are a means for citizens to participate in the management of the state, in carrying out their roles there are often internal conflicts of political parties, one of the conflicts that exist at this time is the internal conflict of the Democratic Party where there is an Extraordinary Congress of the Democratic Party so that the Democratic Party is divided into two factions namely Agus Harimurti Yudhoyono's camp and Moeldoko's camp, the resolution of political parties' internal conflicts is regulated in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number of 2008 concerning Political Parties. **Keywords :** Kata kunci ditulis dalam layout satu kolom, Times New Roman, font 10 pt, dan 1 spasi*

**Kata kunci :** *Political Parties, Internal Conflicts of Political Parties, Political Parties, Resolution of Internal Conflicts of Political Parties.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai Politik adalah Gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok ataupun golongan untuk melakukan gerakan perubahan terhadap lembaga-lembaga politik atau untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru. Partai Politik merupakan sarana untuk masyarakat dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, merupakan suatu organisasi yang baru dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah munculnya Partai Politik cukup panjang, Partai Politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka Partai Politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, cetakan ke-4, (Jakarta:

Partai Politik untuk memperoleh tujuannya sering terjadi perselisihan/konflik. Konflik politik adalah terjadinya kondisi pertentangan atau perbedaan pendapat, persaingan antar individu, kelompok, kelompok dengan individu, organisasi dengan individu atau organisasi dengan kelompok dalam usaha untuk memperoleh dan atau mempertahankan sumber-sumber keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.<sup>2</sup> Konflik yang kerap terjadi adalah konflik internal Partai Politik dan perpecahan Partai Politik. Konflik internal Partai Politik adalah konflik yang terjadi di dalam kepengurusan suatu Partai Politik. Salah satu bentuk perselisihan atau konflik internal Partai Politik yang terjadi saat ini terlihat pada Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah salah satu partai besar yang terdapat di Indonesia, berdirinya Partai Demokrat digagas oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2001, dalam perjalanannya Partai Demokrat sering terjadi konflik internal. Baru-baru ini terjadi konflik perebutan kekuasaan atau kepemimpinan di dalam Partai Demokrat yakni dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021, yang dilakukan oleh beberapa mantan Kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat, yakni Darmizal dan Jhonny Allen Marbun.<sup>3</sup>

Hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini Agus Harimurti Yudhoyono, konflik internal tersebut menjadikan Partai Demokrat terbelah menjadi 2 (dua) kubu yakni; Kubu Moeldoko yang meyakini bahwa hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan Kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta dan memohon kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa tersebut karena dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Berdasarkan penjelasan mengenai Partai Politik dan perselisihan/konflik internal yang terjadi dalam Partai Demokrat serta mengenai penyelesaian perselisihan/konflik Partai Politik, penulis tertarik untuk menganalisis serta menguraikan mengenai penyelesaian perselisihan/konflik internal partai Politik tersebut sehingga mengangkat penelitian hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Negara Hukum dan Demokrasi**

Demokrasi mengandung pengertian bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan berasal dari rakyat, dalam pengertian tersebut rakyat akan menciptakan negara yang bermanfaat dan melindungi kepentingannya. Untuk itu perlu adanya suatu

---

yayasan obor indonesia, 1998), hlm. 397

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 193

<sup>3</sup> Sania Mashabi, “Kronologi Konflik Demokrat: Dari Klaim Kepemimpinan Hingga Saling Laporan” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>, diakses pada 24 September 2021

peraturan umum yang memelihara dan menjadi dasar kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, yang sering disebut dengan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Negara hukum merupakan gabungan dari 2 kata yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai makna masing-masing secara independen, kombinasi dari 2 kata ini juga akan memiliki makna tersendiri dengan konteks yang mungkin berbeda dari sumber makna kata tersebut, negara pada hakikatnya memiliki unsur-unsur keberadaan daerah/wilayah, adanya rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian hukum itu sendiri belum ada kesepakatan dari para ahli hukum karena ruang lingkup dalam hukum itu sangat luas.

## 2. Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai kesamaan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk menjalankan programnya.<sup>6</sup>

J.A. A. Corry dan Henry J. Abraham mengungkapkan pendapatnya tentang Partai Politik, "Political party is a voluntary association aiming to get control of the government by filling elective offices in the government with its members", (Partai Politik adalah perkumpulan sukarela yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dengan mengisi jabatan-jabatan pilihan dalam pemerintahan dengan para anggotanya)<sup>7</sup>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 Ayat (1), menyatakan Partai Politik adalah:

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

## 3. Konflik Internal Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik adalah perpecahan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan atau dua tokoh.<sup>8</sup> Konflik berasal dari bahasa latin *Con* yaitu bersama dan *Fligere* yang berarti benturan atau tabrakan, konflik dalam kehidupan sosial dapat berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain yang paling tidak

<sup>4</sup> Cora Elly noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan" Jurnal Konstitusi, Vo. 10, No. 2, Juni 2012, hlm. 334

<sup>5</sup> Soehino, *Ilmu Negara edisi ke-2*, (yogyakarta: Liberty, 1986)

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404

<sup>7</sup> J.A. A. Corry dan Henry J. Abraham dalam Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum* (Yogyakarta:Liberty, 1948), hlm 9

<sup>8</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 455

melibatkan dua pihak atau lebih.<sup>9</sup>

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedangkan yang lain memandang konflik sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok individu berusaha untuk mencapai tujuannya dengan menentang pihak lawan dengan mengancam atau melakukan kekerasan, konflik adalah suatu pertengkaran, konflik dan kontroversi yang timbul antara anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk meraih sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan mengancam serta melakukan kekerasan.<sup>10</sup>

Konflik internal akan sering muncul di dalam Partai Politik, karena Partai Politik adalah organisasi yang dapat menyebabkan konflik tersebut. Terjadinya Konflik internal Partai Politik tidak terlepas dari kenyataan bahwa para elite politik tidak mengesalkan kepentingan masing-masing dalam berbagai perbedaan. Masalah kepemimpinan dan kepengurusan partai menjadi sumber utama terjadinya konflik internal Partai Politik. Munculnya konflik internal ini akan menjadi penghambat perjalanan dan kecepatan proses Partai Politik dalam menghadapi konflik tersebut seperti kegagalan menjalankan program partai, dan akan tertinggal dalam persaingan dengan partai-partai yang lain.

Pengurus Partai Politik yang telah terpilih dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan mendapatkan kepercayaan dari anggota-anggotanya untuk menentukan arah kebijakan Partai Politik yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, namun dalam kepengurusan Partai Politik tidak dapat terhindar dari perselisihan di antara anggota Partai Politik, anggota Partai Politik dengan pengurus Partai Politik, bahkan perselisihan antar pengurus Partai Politik.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik internal dalam kepengurusan Partai Demokrat?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>12</sup> Permasalahan yang diteliti di dalam penulisan hukum

<sup>9</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

<sup>10</sup> Slamet Santosa, *Dinamika Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 32

<sup>11</sup> Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 36

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), hlm.

ini berpegang pada aspek yuridis dimana berdasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, dalam penelitian normatif ditetapkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup>

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang menjelaskan dan/atau memberi gambaran terhadap permasalahan yang diteliti sebagaimana adanya dengan menggunakan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>14</sup> Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada 5 Maret 2021, yang merupakan konflik internal yang terjadi dalam Partai Demokrat. Permasalahan dalam penelitian yang ada didukung oleh sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan dan diharapkan akan memberikan penjelasan secara tepat dan menyeluruh serta sistematis.

Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Analisis data adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.<sup>15</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Konflik Internal Partai Demokrat

##### 1. Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Menggantikan kepemimpinan SBY, AHY didaulat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke- V Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 dan SBY selanjutnya menjadi Ketua Majelis Partai Demokrat. Jhoni Allen Marbun mantan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat memberikan pendapatnya tentang

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009) hlm. 29

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 17

terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun bertekad untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari Partai Dinasti, dimana hampir semua pimpinan partai telah mewariskan posisi kepemimpinannya kepada keluarga atau kerabat dekatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada kader senior yang percaya bahwa ada kader lain yang lebih mampu yang akan mengambil posisi tersebut.<sup>16</sup> Partai politik Dinasti sudah sangat mengakar, membudaya dan melembaga dari tatanan elit politik, politik dinasti cenderung mengarah pada kondisi destruktif dan berpotensi menimbulkan konflik peradaban.<sup>17</sup>

AHY memasuki dunia politik untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan kalah dalam pemilihan gubernur Jakarta, AHY juga dinilai tidak sepopuler dibandingkan SBY saat mendirikan Partai Demokrat, sehingga tanpa posisi publik AHY akan kesulitan meningkatkan perolehan suara dan elektabilitas Partai Demokrat.<sup>18</sup> Pengangkatan AHY menjadi Ketua Umum dinilai oleh para Kader Partai Demokrat terlalu dipaksakan, karena pelaksanaan Kongres ke-V Partai Demokrat menghasilkan kongres yang dipaksakan, demokrasi semu, dan cacat hukum karena prosesnya tidak berdasarkan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yaitu tidak memenuhi persyaratan prosedur Partai Demokrat, tidak ada pelaporan atau pertanggung jawaban anggaran dan program partai.<sup>19</sup>

Ketua Umum Generasi Muda Demokrat Lucky P Sastrawiria juga menilai Kongres ke- V Partai Demokrat tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, dan tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama kepada panitia dan *audience*, dimana seharusnya pihak yang hadir dalam kongres tersebut diberi ruang dalam pemilihan Ketua Umum, namun tiba-tiba diputuskan secara aklamasi bahwa AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025 yang menyebabkan rasa ketidakpuasan diantara beberapa kader Partai Demokrat terhadap kongres tersebut.<sup>20</sup>

Beberapa pengurus Partai atau fraksi di lingkungan internal Partai Demokrat juga menilai AHY kurang siap dalam memimpin Partai Demokrat, AHY dianggap tidak cukup mampu untuk memimpin Partai Demokrat ke depannya, faksi tersebut adalah: (1). Faksi Ketua Umum Partai Demokrat 2001-2005, Subur Budhisantoso, (2). Faksi Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni mendiang Hadi Utomo, (3). Faksi Ketua Umum Ketiga Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum, (4). Faksi

---

<sup>16</sup> Dewi Analis Indryani, Zaihan Harmaen Anggayudha, "KUP Partai Politik: Anomali Dalam Partai Demokrat" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 3, September 2021, hlm. 13

<sup>17</sup> Joko Sruyono, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia", Prosiding: Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018

<sup>18</sup> Dewi Analis Indryani, Zaihan Harmaen Anggayudha, *Op. Cit*, hlm. 15

<sup>19</sup> Edyson, "Pendiri Sebut Pengangkatan AHY Sebagai Ketua Demokrat Terkesan Dipaksakan" <https://www.cakaplah.com/berita/baca/64685/2021/02/02pendiri-sebut-pengangkatan-ahy-sebagai-ketum-demokrat-terkesan-dipaksakan/#sthash.bmwBwBUe.wRQsooGi.dp.bs>, di akses pada tanggal 03 Desember 2021

<sup>20</sup> Karin Nur Secha, "Generasi Muda PD Ungkai Ketidakpuasan ke AHY: Kongres Tiba-tiba Aklamasi", <https://news.detik.com/berita/d-5479398/generasi-muda-pd-ungkap-ketidakpuasan-ke-ahy-kongres-tiba-tiba-aklamasi> di akses pada tanggal 05 Desember 2021

mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie.<sup>21</sup>

Ketidakpuasan sebagian pengurus atau faksi Partai Demokrat terhadap kepemimpinan AHY pertama kali karena adanya pengaduan dari DPD dan DPC Partai Demokrat terkait permintaan iuran dari DPP Partai Demokrat, kedua DPP Partai Demokrat dinilai ingkar janji untuk menutupi 50 persen biaya operasional dalam mengikuti Pilkada Serentak 2020 sehingga partai tidak bisa beroperasi secara maksimal, dan para Kader dan Fraksi Partai Demokrat juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung selama Pilkada Serentak 2020, dimana proses identifikasi atau penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada pimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurusan DPD dan DPC di daerah masing-masing, namun setelah kepemimpinan AHY dialihkan seluruhnya kepada DPP dan mengabaikan usulan daerah.<sup>22</sup> Hal ini menjadi tahap Pra-Konflik dalam konflik internal Partai Demokrat.

## 2. Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)

Tahap kronfrontasi konflik internal partai Demokrat dimulai ketika pada 1 Februari AHY menyelenggarakan konferensi pers di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Demokrat didampingi Sekretaris Jenderal Teguh Rifky Harsyah, Ketua Dewan Kehormatan Hinja Panjaitan, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nahru Wiramli, dan dihadiri secara virtual oleh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia, saat konferensi pers tersebut AHY menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

*“Hal yang paling serius yang dibahas dalam rapat kepemimpinan yang diadakan oleh Partai Demokrat dimana adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Gerakan ini melibatkan pejabat pemerintahan yang secara fungsional berada didalam lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo, lebih lanjut gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting dikalangan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentu kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini, karena itu tadi pagi saya sudah mengirimkan surat secara pribadi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini”*

Konferensi Pers terkait adanya Gerakan Pengambilalihan Pimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta Partai Demokrat tersebut berlanjut dengan adanya 7 (tujuh) kader Partai Demokrat yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat karena keterlibatannya dalam mendukung kudeta.<sup>24</sup> Herzaky Mahendra

<sup>21</sup> “4 Faksi Demokrat dan Ketidak Puasan Terhadap AHY”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210203070542-32-601589/4-faksi-demokrat-dan-ketidakpuasan-terhadap-ahy>, di akses pada tanggal 05 Desember 2021

<sup>22</sup> Dewi Nurita, “Deretan Keluhan Kader Demokrat terhadap AHY dari Pungutan Hingga Soal Pilkada”, <https://nasional.tempo.co/read/1429028/deretan-keluhan-kader-demokrat-terhadap-ahy-dari-pungutan-hingga-soal-pilkada/full&view=ok>, di akses pada tanggal 07 Desember 2021

<sup>23</sup> Tribunnews, “Live Report: Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat”, [https://www.youtube.com/watch?v=JYBX\\_3QEkrI](https://www.youtube.com/watch?v=JYBX_3QEkrI), di akses pada tanggal 07 Desember 2021

<sup>24</sup> Dewi Analis Indryani, Zaihan Harmaen Anggayudha, *Op.Cip*, hlm. 2

Putra dalam Rilis Media Partai Demokrat menyatakan:<sup>25</sup>

*“sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inskonstitusional, maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya serta Marzuki alie”*

Dewan Kehormatan Partai Demokrat menetapkan bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, membujuk dengan imbalan uang dan jabatan, dengan menyebarkan berita bohong dan fitnah serta *hoax* dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa Partai Demokrat dianggap gagal dan oleh karena itu kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitusional dengan keterlibatan pihak luar.<sup>26</sup>

### 3. Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah berlangsung dalam Partai Demokrat merupakan tahap krisis konflik internal Partai Demokrat. KLB resmi di gelar 5 Maret 2021 di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Penggagas KLB Partai Demokrat adalah para Kader Partai Demokrat yang dipecat saat konferensi pers Partai Demokrat pada tanggal 1 Februari 2021. Agenda KLB adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, kubu versi KLB telah menetapkan beberapa nama calon pengganti AHY, nama-nama tersebut yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Asnaeni yang merupakan Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (EMAS).<sup>27</sup>

Susunan kepengurusan Partai Demokrat yang ditetapkan melalui KLB belum diumumkan secara lengkap, namun Kubu KLB telah mengumumkan 5 (lima) posisi kepengurusan yakni: (1) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat; (2) Jhoni Allen Marbun sebagai Sekretaris Jenderal partai Demokrat; (3) Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat; (4) Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat; dan (5) Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Partai Demokrat.<sup>28</sup>

Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang sudah cukup

<sup>25</sup> Herzaki Mahendra Putra, “Penuhi Aspirasi Kader, Demokrat Pecat Pengkhianat”, Rilis media Partai Demokrat, 26 Februari 2021, hlm. 1

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 1

<sup>27</sup> Malvyandie Haryadi, “Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Akhirnya Dimulai”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaan-klb-partai-demokrat-akhirnya-dimulai?page=2>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021.

<sup>28</sup> Matius Alfons, “Ini Bocoran Struktur Pimpinan PD Kubu Moeldoko Tanpa Majelis Tinggi” <https://news.detik.com/berita/d-5502952/sst-ini-bocoran-struktur-pimpinan-pd-kubu-moeldoko-tanpa-majelis-tinggi>, di akses pada tanggal 11 Desember 2021



menggoyahkan tatanan hukum terkait perselisihan Partai Politik, selama ini pelaksanaan KLB atau pemecahan koalisi partai yang berkuasa bukan lagi hal yang baru, dan selama ini terjadinya konflik di internal partai terjadi antara kader dengan kader yang lainnya, sedangkan KLB di Deli Serdang diselenggarakan oleh orang-orang yang bisa dianggap sebagai pihak luar, dan tidak ada bukti administrasi persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang menginginkan adanya Kongres Luar Biasa, situasi ini diperparah ketika Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, hal ini seolah-olah menggambarkan perampasan atas identitas Partai Demokrat oleh pemerintah, meski Moeldoko tidak mewakili pemerintah, namun posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan sebagai orang kepercayaan dan dekat dengan Presiden, sehingga berujung pada kesimpulan tersebut.<sup>29</sup>

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 Pasal 81 ayat (4) menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:

- a. Majelis Tinggi Partai, atau
- b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu perdua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak sah, karena didasarkan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disetujui oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, persyaratan pertama dalam pelaksanaan KLB adalah adanya persetujuan dari Majelis Tinggi partai sedangkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mendapat persetujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat.<sup>30</sup>

Pelaksanaan KLB harus mencapai sekurang-sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 24 DPD Partai Demokrat, namun belum ada satupun DPD Partai Demokrat yang mengusulkan pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, dan persyaratan yang terakhir dimana DPC yang mengusulkan KLB minimal setengah dari 514 DPC Partai Demokrat yang ada, namun hanya 34 DPC Partai Demokrat yang mengusulkan pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, usulan dari DPC Partai Demokrat tersebut juga perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi partai Demokrat, namun Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 tersebut.

---

<sup>29</sup> Dewi Analis & Zaihan Harmen Anggayudha, *Op.Cip*, hlm. 314

<sup>30</sup> Wilda Hayatun Nufus, "SBY Kuliti Syarat Tak Terpenuhi KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum" <https://news.detik.com/berita/d-5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum>, di akses pada tanggal 11 Desember 2021

## **B. Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011**

### **1. Mahkamah Partai Demokrat**

Penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat dilakukan secara internal melalui Mahkamah Partai Politik maupun secara eksternal melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik<sup>31</sup>

Keberadaan Mahkamah Partai yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik internal, hal itu bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi para pihak dalam menyelesaikan setiap masalah internal dengan berkeadilan dan kepastian hukum, menggunakan prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelembagaan partai, di sisi lain prinsip-prinsip tersebut secara kelembagaan dibagi menjadi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi pengambilan keputusan, sehingga lembaga tersebut berdaulat dan otonomi dalam pengelolaan semua hal yang dijamin dalam permasalahan internal Partai Politik.<sup>32</sup>

Pasal 20 ayat (1) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan bahwa Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan;
- 4) Pertanggung jawaban keuangan; dan
- 5) Keberatan terhadap keputusan partai.

Konflik kepengurusan Partai Demokrat belum diselesaikan secara Mahkamah partai, dimana Mahkamah partai Politik merupakan bagian dari kepengurusan partai dan memiliki pengaturan di dalam AD dan ART Partai Politik. Mahkamah Partai yang berwenang dan diakui untuk menyelesaikan konflik Partai Politik adalah Mahkamah Partai Politik yang terdaftar dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi karena terdapat Kongres Luar Biasa maka terbentuklah struktur dan kepengurusan baru, oleh karena itu terdapat 2 (dua) kepengurusan Mahkamah Partai, sehingga dalam konflik kepengurusan Partai Demokrat Mahkamah Partai yang berwenang dalam menyelesaikan konflik kepengurusan tersebut masih belum jelas.

---

<sup>31</sup> Kristo Roland Pattiapon, "Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 88

<sup>32</sup> Firdaus, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 652

Masing-masing kubu yakni Kubu Agus Haimurti Yudhono dan Kubu Moeldoko keduanya menginginkan Mahkamah Partai Demokrat versi masing-masing kubu yang menyelesaikan sengketa kepengurusan tersebut, secara tidak langsung jika salah satu Mahkamah Partai dari 2 (dua) kepengurusan Mahkamah Partai tersebut yang menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Demokrat dikhawatirkan akan memiliki keberpihakan ke masing-masing kepengurusan, sehingga penyelesaian konflik internal Partai Demokrat dalam dualisme kepengurusan tidak bisa ditangani atau diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

## **2. Gugatan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Tanggal 13 April 2021 Partai Demokrat Kubu AHY menggugat penggerak Kongres Luar Biasa Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya, gugatan tersebut tercatat dalam perkara nomor: 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Penggugat dalam perkara ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Penggugat I dan Teuku Riefky Harsya sebagai Penggugat II. Keduanya mengguat 12 orang yang dianggap sebagai penggerak dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang

Kubu AHY dalam Gugatannya berpendapat bahwa Para Tergugat sebagian besar merupakan orang-orang yang telah dicabut keanggotaannya dari Partai Demokrat, dan sebagian besar lainnya adalah mereka yang telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat dan merupakan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan KLB. Menteri Hukum dan HAM RI sebagai representasi otoritas dari Pemerintah menyatakan menolak proses dan hasil dari KLB yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 bertempat di *The Hill Hotel & Resort* Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dimana dalam pertemuan tersebut Para Tergugat mengenakan atribut-atribut Partai Demokrat seperti: jaket, *back drop*, bendera, kop surat, lagu, dan mars, serta hal lainnya yang secara sah dimiliki oleh partai Demokrat.

Kubu AHY dalam gugatannya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Para Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan apapun yang mengatasnamakan dan/atau berkaitan dengan kepentingan Partai Demokrat, Kubu AHY juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak mensahkan dan membatalkan demi hukum KLB Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2021.<sup>33</sup>

Di sisi lain gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat juga diajukan oleh Partai Demokrat Kubu Moeldoko pada tanggal 5 April 2021 Nomor: 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PNJkt.Pst, gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat versi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, La Moane Sabara, Jefri Prananda, Laode Abdul Gamal, Muliadin Salemba, dan Ajrin Duwila, gugatan tersebut menggugat DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 dan DPP Partai Demokrat Periode 2015-2020. Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melarang DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 melakukan tindakan hukum baik keluar maupun kedalam atas

---

<sup>33</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 236/Pdt.G.2021/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0156d57a89eab779303833353030.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, hlm. 8

nama Partai Demokrat, termasuk melarang tindakan-tindakan yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap para peserta KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Para Pengugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 dan periode 2015-2020 terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hak politik dan perdata Para Tergugat dan menyatakan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Partai Politik.<sup>34</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2021 mengeluarkan putusan terhadap gugatan tersebut, dimana gugatan Kubu Moeldoko terhadap DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 dan Periode 2015-2020 tersebut dinyatakan gugur, dikarenakan dalam proses persidangan Kubu Moeldoko tidak memenuhi panggilan oleh pengadilan untuk menghadiri persidangan sebanyak tiga kali, dan tidak menghadirkan perwakilannya untuk menghadiri sidang tersebut, sedangkan Para Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menimbang oleh karena ketidak hadirian Para Penggugat bukan dikarenakan suatu halangan sah maka gugatan harus dinyatakan gugur.<sup>35</sup>

Gugatan masing-masing kubu AHY dan Kubu Moeldoko di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama-sama tidak diterima dan gugur dikarenakan tiap-tiap pihak tidak kooperatif dalam pelaksanaan pengadilan dalam gugatan tersebut, AHY yang tidak hadir tanpa alasan yang sah selama proses mediasi dalam gugatan yang diajukannya, dan Para Penggugat Kubu Moeldoko yang juga tidak hadir dalam persidangan gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini menunjukkan masing-masing pihak tidak menunjukkan itikad baik mereka dalam proses persidangan ataupun peradilan.

### **3. Surat Keputusan (SK) Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham)**

Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 Maret 2021, Partai Demokrat hasil KLB memohon kepada Kemenkumham untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Permohonan tersebut kemudian diterima oleh Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal 15 Maret 2021, alasan Menkumham menerima permohonan pendaftaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu penyelesaian permasalahan Partai Demokrat berada di Kemenkumham, dan apabila nanti telah diberikan putusan namun kedua kubu tetap berkonflik maka untuk selanjutnya penyelesaian konflik tersebut dilanjutkan di Pengadilan Negeri.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yang disampaikan Yasonna dalam konferensi pers virtual yang didampingi Menteri Politik dan Hukum Mahfud MD, pada Rabu tanggal 31 Maret 2021, Yasonna

<sup>34</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PNJkt.Pst, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 13 Desember 2021

<sup>35</sup> Zunita Putri, "Gugatan Kubu Moeldoko Soal AD/ART Partai Demokrat Dinyatakan Gugur" <https://news.detik.com/berita/d-5557080/gugatan-kubu-moeldoko-soal-adart-partai-demokrat-dinyatakan-gugur>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021

menyebutkan keputusan penolakan tersebut karena pihak penyelenggara KLB Deli Serdang tidak juga melengkapi beberapa dokumen fisik yang dipersyaratkan, dokumen yang tidak dilengkapi itu terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengujian atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor: AHU.UM.01.10-82 tanggal 19 Maret 2021 yang intinya memberitahukan pada KLB Deli Serdang untuk segera mengirimkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, terkait surat ini penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret 2021 menyampaikan beberapa tambahan dokumen, pihak Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan batas waktu yang cukup atau tujuh hari untuk menyelesaikan semua persyaratan yang disebutkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2017, dalam perkara tersebut Yasonna menyebutkan pihaknya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dimana AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan telah disetujui oleh Kemenkumham pada tahun 2020 sebagai rujukan, terkait hal itu Yasonna mempersilahkan pihak KLB Deli Serdang melakukan gugatan di pengadilan bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik<sup>37</sup>.

Menurut penulis, keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak permohonan pergantian kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB Partai Demokrat sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 24 ayat (3) menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pergantian kepengurusan Partai Politik sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD dan ART Partai Politik;
- b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD dan ART Partai Politik;
- c. Daftar hadir peserta musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik;
- d. Notula musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
- e. Dokumentasi musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Berdasarkan persyaratan tersebut pihak KLB Partai Demokrat tidak dapat melengkapi persyaratan berkaitan dengan kehadiran perwakilan DPD dan DPC yang tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan Ketua DPC, dalam AD dan ART yang terdaftar disebutkan syarat mengadakan KLB memerlukan persetujuan dari 2/3 Dewan Pengurus Daerah (DPD), ½ Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan

---

<sup>36</sup> Siaran Pers Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 019/SP/I/Humas/2021, "Tolak Pengesahan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Yasonna Laoly Tegaskan Pemerintah Objektif dan Transparan Sejak Awal", [https://www.kemerkumham.go.id/images/Siaran\\_Pers/2021/03\\_Maret/2021-03-31\\_-\\_Tolak\\_Pengesahan\\_Partai\\_Demokrat\\_Versi\\_KLB\\_Deli\\_Serdang\\_Yasonna\\_Laoly\\_Tegaskan\\_Pemerintah\\_Objektif\\_dan\\_Transparan\\_S sejak\\_Awal.pdf](https://www.kemerkumham.go.id/images/Siaran_Pers/2021/03_Maret/2021-03-31_-_Tolak_Pengesahan_Partai_Demokrat_Versi_KLB_Deli_Serdang_Yasonna_Laoly_Tegaskan_Pemerintah_Objektif_dan_Transparan_S sejak_Awal.pdf), di akses pada tanggal 23 Desember 2021

<sup>37</sup> Ibid.

disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Demokrat Versi Moeldoko hal tersebut tidak dipatuhi.<sup>38</sup>

Pihak KLB Partai Demokrat menyikapi keputusan dari Kemenkumham dengan menerima penolakan dari Kemenkumham tersebut, namun pihak KLB Partai Demokrat akan tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Kemenkumham tersebut. Pengajuan gugatan tersebut dikarenakan pihak KLB menilai penolakan dari Kemenkumham tersebut tidak memastikan kedudukan dan nasib kepemimpinan Partai Demokrat.

#### **4. Analisis Terhadap Gugatan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Maret 2021 yang menolak pengesahan kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pada 5 Maret 2021, Kubu KLB Partai Demokrat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 150/G/PTUN.JKT yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun pada tanggal 25 Juni 2021. Gugatan tersebut diajukan untuk menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 perihal penolakan permohonan pergantian kepemimpinan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB Partai Demokrat. Penolakan tersebut mengakibatkan menjadi tidak sahnya perubahan AD dan ART Partai Demokrat dan perubahan susunan kepemimpinan Partai Demokrat Tahun 2021-2025.

Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun sebagai Penggugat juga memohon untuk pengesahan perubahan AD dan ART serta susunan kepemimpinan Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, namun pada tanggal 23 November 2021 PTUN Jakarta menolak permohonan Kubu Moeldoko dengan keluarnya penetapan putusan PTUN Jakarta Nomor: 150/G/PTUN.JKT

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa upaya dari pihak Penggugat untuk mendaftarkan perubahan AD/ART dan kepemimpinan partai tidak bisa dipisahkan dari masih melekatnya hubungan diametral atau pertentangan dalam berbagai bentuk perbedaan pandangan, sikap maupun tindakan menyangkut keabsahan klaim kedua belah pihak yang masing-masing mengakui sebagai pucuk Pimpinan Partai Demokrat, sedangkan sejatinya tidak mungkin ada dua pucuk pimpinan dalam satu organisasi yang sama, maupun kepemimpinan yang kembar dalam satu organisasi yang sama, Pengadilan Tata Usaha Negara mengarahkan agar melihat kemungkinan alternatif proses musyawarah mufakat di internal para pihak yang berselisih, dikarenakan dari sudut pandang ilmu hukum kedudukan AD dan ART kedua kubu dilahirkan dari proses kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu wadah organisasi maka substansi yang terkandung di dalamnya akan menyangkut pengujian perikatan hukum berdasarkan undang-undang yang tidak dapat diuji kebenarannya satu sama lain oleh Pengadilan

---

<sup>38</sup> Fakhira Kamila, Aulia Pravasta Indrianingrum, "Persepsi Hukum Indonesia Terhadap Kudeta Partai Politik" Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Tidar, hlm. 369

Tata Usaha Negara.<sup>39</sup>

Partai Demokrat Kubu Moeldoko pada tanggal 30 Juni 2021 juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2021/PTUN.JKT yang diajukan oleh Ajrin Duwila, Yosef Benediktus Badeoda, dan Hasyim Husein, Para penggugat dalam gugatannya menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dalam hal ini gugatannya adalah untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.H-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tanggal 27 Juli 2020.

Tanggal 23 Desember 2021 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili konflik perselisihan internal Partai Politik meskipun dalam gugatannya Para Penggugat menggugat Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik merupakan wewenang internal Partai Politik yang diselesaikan oleh lembaga Mahkamah Partai.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: Latar belakang timbulnya konflik Internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko antara lain (1). Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai Demokrat yang dikhawatirkan akan membuat Partai Demokrat menjadi Partai Dinasti dimana pimpinan partai mewariskan posisi kepemimpinannya kepada keluarga atau kerabat sehingga menimbulkan kekhawatiran para kader senior. (2) Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), dimana Tanggal 1 Februari 2021 Agus Harimurti Yudhoyono menyelenggarakan konferensi pers yang menyatakan adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang melibatkan beberapa pejabat pemerintahan, konferensi pers tersebut berlanjut dengan adanya 7 (tujuh) Kader Partai Demokrat yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat karena keterlibatannya dalam mendukung kudeta. (3) Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dimana Konflik internal Partai Demokrat menyebabkan digelarnya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 yang mengagendakan pemilihan dan penetapan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, dimana Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kubu KLB. Pelaksanaan KLB tersebut membuat Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu,

---

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT, hlm 197

yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko yang menginginkan adanya kepemimpinan baru dalam Partai Demokrat.

Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni di dalam Pasal 32 dan Pasal 33. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan antarlain melalui mekanisme dalam AD dan ART, Mahkamah Partai. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Setelah dilakukan mediasi dan tidak ditemukannya titik terang dalam penyelesaian konflik internal Partai Demokrat antara Kubu AHY dan Kubu Moeldoko, dan penyelesaian perselisihan yang tidak memungkinkan diselesaikan melalui Mahkamah Partai dikarenakan terdapatnya dua kepengurusan sehingga harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan, kemudian saling gugat-menggugat antara kedua kubu tersebut yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kubu AHY dan Kubu Moeldoko sama-sama melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta pusat, namun kedua gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain melalui Pengadilan Negeri Partai Demokrat Kubu Moeldoko juga melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikarenakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko namun gugatan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (Surabaya: SIC, 2002)
- Asshiddiqie Jimly , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Budairdjo Miriam, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta : PT Gramedia Jakarta, 1982)
- Budiardjo Miriam , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (jakarta: Gramedia, 2008)
- Budiardjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*, cetakan ke-4, (Jakarta: yayasan obor indonesia, 1998)
- Cangara Hafied, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Dorajatun Dwi, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta: PT Adhi Sarana Nusantara)
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2011)





Faisal Akbar, *Partai Demokrat & SBY Mencari Jawab Masa Depan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Fuady Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)

## B. Jurnal

Aulia Aulia, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Parta (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 1, Nomor 2, November 2017

Ceron Andre, *Intra-Party Politics and Party System Factional Conflict, Cooperation and Fission within Italian Parties*. (Tesis Unviersitas Degli Studi di Milano, Milan, 2011)

Cora Elly noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan” *Jurnal Konstitusi*, Vo. 10, No. 2, Juni 2012

Dewi Analis Indryani, Zaihan Harmaen Anggayudha, “KUP Partai Politik: Anomali Dalam Partai Dmeokrat” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Nomor 3, September 2021

Ekawati Esry, Mouliz K Donna Sweistani, “Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru”, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020

Fakhira Kamila, Aulia Pravasta Indrianingrum, “Persepsi Hukum Indonesia Terhadap Kudeta Partai Politik” *Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Tidar*

Firdaus, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

H. Anto Djawamaku, “Perpecahan Partai Politik, pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya”, *Jurnal Analisis CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal*, Vol. 34, No. 2, 2005

Irmasnyah Teguh, “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik” *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012

Irwandi, Endah R. Chotim, “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Keamatan Badau, Kabupaten Belitung)” *JISPO*, Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Kristo Roland Pattiapon, “Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam



Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

M. Anwar Rachman, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik” Jurnal Yuridika, Volume 31, Nomor 2, Mei 2016

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PNJkt.Pst

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.UM.01.10-8

Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2021/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT

### D. Website

Alfons Matius, “Ini Bocoran Struktur Pimpinan PD Kubu Moeldoko Tanpa Majelis Tinggi” <https://news.detik.com/berita/d-5502952/sst-ini-bocoran-struktur-pimpinan-pd-kubu-moeldoko-tanpa-majelis-tinggi>, di akses pada tanggal 11 Desember 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 236/Pdt.G.2021/PN.Jkt.Pst, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0156\\_d57a89eab779303833353030.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0156_d57a89eab779303833353030.html), diakses pada tanggal 12 Desember 2021

Edyson, “Pendiri Sebut Pengangkatan AHY Sebagai Ketum Demokrat Terkesan Dipaksakan” <https://www.cakaplah.com/berita/baca/64685/2021/02/02pendiri-sebut-pengangkatan-ahy-sebagai-ketum-demokrat-terkesan-dipaksakan/#sthash.bmwBwBUe.wRQsooGi.dp.bs>, di akses pada tanggal 03 Desember 2021



- Haryadi Malvyandie, “Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Akhirnya Dimulai”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaan-klb-partai-demokrat-akhirnya-dimulai?page=2>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021.
- Indria Guna “4 Faksi Demokrat dan Ketidak Puasan Terhadap AHY”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210203070542-32-601589/4-faksi-demokrat-dan-ketidakpuasan-terhadap-ahy>, di akses pada tanggal 05 Desember 2021
- Karin Nur Secha, “Generasi Muda PD Ungkai Ketidakpuasan ke AHY: Kongres Tiba-tiba Aklamasi”, <https://news.detik.com/berita/d-5479398/generasi-muda-pd-ungkap-ketidakpuasan-ke-ahy-kongres-tiba-tiba-aklamasi> di akses pada tanggal 05 Desember 2021
- Mashabi Sania, “Kronologi Konflik Demokrat: Dari Klaim Kepemimpinan Hingga Saling Laporkan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all> , diakses pada 24 September 2021
- Nurita Dewi, “Deretan Keluhan Kader Demokrat terhadap AHY dari Pungutan Hingga Soal Pilkada”, <https://nasional.tempo.co/read/1429028/deretan-keluhan-kader-demokrat-terhadap-ahy-dari-pungutan-hingga-soal-pilkada/full&view=ok>, di akses pada tanggal 07 Desember 2021
- Partai Demokrat, “Sejarah Partai Demokrat” <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>, diakses pada 01 Desember 2021
- Putri Zunita, “Gugatan Kubu Moeldoko Soal AD/ART Partai Demokrat Dinyatakan Gugur” <https://news.detik.com/berita/d-5557080/gugatan-kubu-moeldoko-soal-adart-partai-demokrat-dinyatakan-gugur>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021
- Siaran Pers Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 019/SP/I/Humas/2021, “Tolak Pengesahan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Yasonna Laoly Tegaskan Pemerintah Objektif dan Transparan Sejak Awal”, [https://www.kemenkumham.go.id/images/Siaran\\_Pers/2021/03\\_Maret/20210331Tolak\\_Pengesahan\\_Partai\\_Demokrat\\_Versi\\_KLB\\_Deli\\_Serdang\\_Yasonna\\_Laoly\\_Tegaskan\\_Pemerintah\\_Objektif\\_dan\\_Transparan\\_Sejak\\_Awal.pdf](https://www.kemenkumham.go.id/images/Siaran_Pers/2021/03_Maret/20210331Tolak_Pengesahan_Partai_Demokrat_Versi_KLB_Deli_Serdang_Yasonna_Laoly_Tegaskan_Pemerintah_Objektif_dan_Transparan_Sejak_Awal.pdf), di akses pada tanggal 23 Desember 2021
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PNJkt.Pst, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 13 Desember 2021



Tribunnews, “Live Report: Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat”,  
[https://www.youtube.com/watch?v=JYBX\\_3QEkrl](https://www.youtube.com/watch?v=JYBX_3QEkrl), di akses pada  
tanggal 07 Desember 2021

Wilda Hayatun Nufus, “SBY Kuliti Syarat Tak Terpenuhi KLB Demokrat  
Tetapkan Moeldoko Ketum” [https://news.detik.com/berita/d-  
5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrat-tetapkan-  
moeldoko-ketum](https://news.detik.com/berita/d-5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum), di akses pada tanggal 11 Desember 2021